

KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

REGIONAL AUTHORITY IN PROTECTION AND MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENT POST-APPLICATION OF THE COPYRIGHT LAW

Sandy Gustiawan Ruhiyat^a, Imamulhadi Imamulhadi^b, Yulinda Adharani^c

ABSTRAK

Pasca berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didalamnya menghapus, mengubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berpengaruh terhadap kewenangan daerah dalam melaksanakan perijinan usaha yang perlu dilaksanakan dengan memperhatikan dampak lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis bahan hukum dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori, dan studi pustaka yang didukung dengan pendapat para ahli dibidangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca berlakunya undang-undang cipta kerja yang di dalamnya telah merubah ketentuan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada substansi perizinan lingkungan, serta mengambil alih kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang seharusnya kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Kata kunci: kewenangan; lingkungan; pemerintah daerah.

ABSTRACT

After the enactment of Law no 11 of 2020 concerning Job Creation which includes deleting, changing, and making new arrangements for Law no. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment (UUPPLH) which affects regional authorities in carrying out business licensing which needs to be carried out with due regard to environmental impacts. The method used in this research is the method of analyzing legal materials with a qualitative approach. Collecting data by reviewing laws and regulations, theories, and literature studies supported by the opinions of experts in their fields. The purpose of this study is to examine and analyze regional authority in environmental protection and management after the enactment of the work copyright law which has changed the provisions of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management on the substance of environmental permits, as well as taking transfer of authority to determine policies that should be the authority of the regional government to be the authority of the central government.

Keywords: authority; environment; local government.

^a Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor Sumedang, email: sandygustiawan54@gmail.com

^b Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor Sumedang, email: imamulhadi@unpad.ac.id

^c Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor Sumedang, email: yulinda.adharani@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Setelah Tanggal 5 Oktober tahun 2020 DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dan diundangkan pada tanggal 2 November tahun 2020, undang-undang tersebut menggunakan konsep omnibus law, dengan konsep menggabungkan beberapa aturan dalam tiap-tiap UU menjadi satu undang-undang. Satu diantara yang ada UU yang masuk dalam isi pengaturan undang-undang ciptaker adalah undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Perizinan Berusaha.

Dalam pelaksanaannya, undang-undang ciptaker menarik dan menghapus beberapa kewenangan yang sebelumnya diberikan kepada pemerintah daerah, jadi pemerintah daerah menanti pemberian instruksi dan kebijakan dari pemerintah pusat. Penghapusan berbagai kewenangan yang sebelumnya ada pada pemda akan berakibat pada aspek penyelenggaraan pemda. Kewenangan pemda tidak pada undang-undang tetapi bersandar pada standard dan norma yang diberikan dari pemerintah pusat lewat peraturan pemerintah. Mungkin dapat menyelesaikan kerumitan sinkronisasi aturan yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konsep otonomi daerah, namun seperti mengesampingkan pemerintah daerah sebagai daerah otonom yang diperlukan dalam mengelola kekuasaan.¹

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja banyak dari pihak masyarakat dan organisasi masyarakat terkait lingkungan hidup yang mengkritik menolak adanya undang-undang cipta kerja karena dalam substansi di dalam pasal-pasal yang berubah akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan di masa yang akan datang, seperti dalam Pasal 26 ayat (3) UUPPLH menyebutkan masyarakat yang terlibat dalam penyusunan Amdal ialah yang terkena dampak langsung, pemerhati lingkungan, dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Pasal 26 Ayat (3) UUPPLH ini dirubah oleh Pasal 26 Ayat (2) UU Cipta Kerja menyebutkan penyusunan Dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Oleh sebab itu penting sekali menerapkan Teori Otonomi Daerah (Kewenangan daerah), Teori lingkungan, dan Teori Konsep Dasar Situasional.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasa aturan otonomi daerah yang secara nyata menjelaskan tentang hak dan kewajiban pemda. Lingkungan hidup masuk kedalam urusan pemerintah. Desentralisasi sebagai upaya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ada pada kondisi dimana masalah lingkungan disetiap kawasan berbeda-beda, dalam hal itu ada beberapa daerah yang memperlakukan khusus dalam mengurus permasalahan lingkungannya. Maka dari itu adanya peran pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri agar bisa memastikan pembangunan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

¹ Risno Mina, "Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup", *Arena Hukum* Vol. 9 No. 2, (2019), hlm. 151.

Jika kita melihat hipotesis mendasar tentang administrasi situasional tentang hubungan antara pemerintah pusat sebagai pelopor dan pemerintah terdekat sebagai pemerintahan yang dipimpin oleh pemerintah pusat, itu cenderung dikaitkan dengan hipotesis, khususnya koordinasi, pelatihan, mendukung dan memperhatikan. Mengingat hal tersebut di atas, cenderung masuk akal bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan legislatif lingkungan mengingat kekuasaan mereka adalah:

- a. Mengarahkan, pemimpin harus mengarahkan dan memberikan perintah apa saja yang harus dikerjakan oleh bawahannya.
- b. Pembinaan, pemimpin terus mengarahkan dan mengawasi secara ketat penyelesaian tugas atau arahan tetapi menjelaskan keputusan, memberikan saran dan mendukung kemajuan pemerintahan. Model ini biasanya disebut dengan model hubungan konsultatif.
- c. Mendukung, pemerintah pusat mengikut sertakan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan. Pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang telah menjadi kewajibannya.
- d. Mengamati, bawahan memiliki kompetensi dan komitmen untuk menyelesaikan kewajibannya, pemimpin dapat melimpahkan kewenangan kepada bawahan.

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dalam UU mengenai peraturan lingkungan hidup diindonesia terdapat sebagian aturan terkait izin yang berubah dan dimasukkan dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Perubahan-perubahan dalam undang-undang ciptaker mengubah ketentuan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH terutama mengenai amdal dan izin lingkungan dipandang oleh beberapa aktivis lingkungan sebagai mendegenerasi yang mengancam kelestarian alam, apalagi amdal untuk proyek yang berisiko tinggi sedangkan proyek yang berisiko rendah belum benar aturan nya. Ada juga kekhawatiran aturan ini berpotensi pada mudahnya menerbitkan amdal yang "abal-abal".

Identifikasi masalah dengan pendekatan yuridis normatif penulis melakukan penelitian bagaimana implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kewenangan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, metode yuridis normatif ini juga disebut dengan metode penelitian doktrinal yaitu melihat pada tujuan hukum, nilai keadilan, validitas hukum, konsep hukum dan norma hukum. Metode yuridis normatif ini adalah metode yang mengutamakan bahan pustaka atau dapat dikatakan sebagai bahan hukum primer seperti hukum positif dan teori hukum pendukung. Selain itu juga metode penelitian yuridis normatif juga lebih menekankan pada penelitian kepustakaan serta melihat bagaimana implementasinya.

PEMBAHASAN

Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Kewenangan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Diterbitkannya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, secara substansi ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup banyak yang diubah, dihapus atau diganti terutama pada hal persetujuan lingkungan terhadap kewenangan pemerintah daerah. Penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja dalam pelaksanaannya berbenturan dengan asas keterbukaan. Asas keterbukaan ialah salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundangundangan. Dalam penjelasan pasal 5 huruf G UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, yang dimaksud asas keterbukaan ialah dalam proses pembentukan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan harus transparan dan terbuka. Oleh karena itu seluruh masyarakat mempunyai peluang yang sebesar-besarnya untuk memberikan saran serta masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam aturan lingkungan hidup yang bermasalah diantaranya penghapusan izin lingkungan dan meminimalkan partisipasi umum, memudahkan norma pertanggung jawaban mutlak, pengawasan sentralistic, meminimalkan pengoperasian sanksi administrasi, menghapus pertanggung jawaban pidana korporasi dan menghapus skema gugatan administrasi lingkungan. Dengan begitu, undang-undang ciptaker tidak menjawab persoalan pembangunan berkelanjutan yang jelas terutama dalam sektor lingkungan hidup.

Didalam UU Cipta Kerja banyak peraturan yang berubah terutama terkait peraturan lingkungan hidup, yang didalamnya mengubah substansi dan nomenklatur yang ada pada UUPPLH, ada beberapa aturan yang penulis angkat sebagaimana yang termuat dalam table dibawah.

Tabel 1. Perbandingan Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hal	UU Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH	UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Penilai Amdal	Penilaian amdal dibentuk oleh komisi penilai amdal	Penilaian amdal di bentuk oleh tim uji kelayakan lingkungan
Tim Pembentuk Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Dibentuk oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	Dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat
yang terlibat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat yang terkena dampak, - Pemerhati lingkungan, - Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan amdal. 	Masyarakat yang terkena dampak.
Syarat Izin Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal/UKL-UPL) - Izin lingkungan - Izin usaha/kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) - Persetujuan lingkungan
Izin Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan, - Apabila izin dicabut, izin usaha atau kegiatan dibatalkan, - Apabila usaha atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawan usaha atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan 	Persetujuan Lingkungan
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang PPLH. - Menteri, gubernur, bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/ instansi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah pusat atau negara bagian mengatur konsistensi individu yang bertanggung jawab atas bisnis atau tindakan dengan pengaturan yang ditentukan dalam peraturan dan pedoman di bidang PPLH, - Pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dapat menunjuk pengaruh mereka dalam mengarahkan pengawasan kepada otoritas/dinas khusus yang bertanggung jawab di bidang PPLH,

	<p>teknis yang bertanggung jawab di bidang PPLH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam melakukan pengawasan pemimpin, wakil pemimpin, atau pejabat/ketua kota menetapkan seorang pejabat ekologis yang merupakan otoritas praktis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam melakukan pengawasan, pemerintah pusat atau pemda menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. - Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas lingkungan hidup diatur dalam PP.
Pengawasan	<p>Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap izin lingkungan.</p>	<p>Pempus atau pemda sesuai dengan kewenangannya berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemda.</p>
Pengawasan	<p>Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang PPLH.</p>	<p>Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab atau kegiatan yang perizinan berusaha atau persetujuan pemda diterbitkan oleh pemdajika menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang PPLH berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.</p>
Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> - Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. - Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha atau kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah pusat memiliki kekuatan untuk mendorong individu yang bertanggung jawab atas suatu bisnis atau gerakan untuk melakukan pembangunan kembali secara alami karena pencemaran atau pemusnahan ekologis. apa yang dia lakukan. - Pemerintah pusat memiliki kekuasaan atau dapat mendelegasikan orang luar untuk menyelesaikan reklamasi alam karena pencemaran ekologi atau penghancuran yang dilakukan sehingga merugikan individu yang bertanggung jawab atas bisnis atau pergerakan.

Melihat pasal-pasal diatas, indonesia berada pada tempat risiko filantropi yang disebabkan oleh kerusakan alam dan pencemaran yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Dalam substansi pasal di atas, hanya menitikberatkan dan mewajibkan kepentingan beberapa individu tertentu, tidak memberikan ruang bagi terjaminnya hak-hak istimewa penghuni terhadap iklim yang layak dan sehat yang akan menimbulkan defisiensi langsung pengawasan asuransi ekologis dan dewan bisnis atau tindakan potensial. kekacauan atas gagasan risiko parah. Melihat tabel diatas, secara keseluruhan wewenang ada pada pemerintah pusat, dengan transparan menghilangkan *political will/kemauan politik* pemerintah daerah. Wewenangan tersebut seharusnya merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Permasalahan diatas berbenturan dengan konsep pembangunan yang dilakukan melaluoi konsep desentralisasi, arti otonomi ialah membagi kewenangan, tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.² Pemisahan kewenangan ini dilakukan agar dapat memajukan tiap daerah masing-masing dengan benar memperhatikan keadaan sekitar, khususnya keadaan lingkungan hidup.³

Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa keistimewaan alamiah adalah kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang. Hak atas iklim yang layak dan sehat adalah pekerjaan untuk memenuhi kebebasan dasar lainnya, misalnya, hak untuk hidup yang adil, hak untuk hidup, hak untuk kesejahteraan dan hak-hak istimewa yang berbeda yang kepuasannya sangat bergantung pada besar dan keadaan alam yang kokoh. Siti Sundari Rangkuti mengungkapkan bahwa makna yuridis dari hak atas iklim yang layak dan sehat harus terus dimunculkan melalui pengembangan berbagai pedoman yang sah, sebagai usaha untuk perlindungan hukum bagi masyarakat di bidang lingkungan hidup.⁴ Bentuk perlindungannya ialah hak mengambil bagian dalam prosedur hukum administrasi, ibarat hak berperan dan hak banding terhadap penetapan administrasi.

Sesuai dengan peraturan pemerintah daerah dalam Pasal 1 ayat (6), dinyatakan bahwa kemerdekaan provinsi adalah hak, wewenang, dan komitmen kabupaten yang merdeka untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerah sekitarnya sesuai dengan pedoman hukum. . Dengan demikian memberikan kekuasaan kepada negara-negara tetangga di bidang aset reguler para eksekutif dan pelestarian ekologi dengan tujuan akhir untuk menciptakan dukungan wilayah lokal dan aktivis alam yang terkait dengan keamanan ekologis dan dewan. Kerjasama daerah dapat memastikan dalam masalah keamanan ekologi dan dewan sehingga tindakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi

² Said, A. R. A., "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4).

³ Ary Fatanen, "Eksistensi Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja", *Khazanah Hukum*, Vol. 3. No. 1. hlm. 6.

⁴ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Edisi Keempat, Surabaya, 2015, hlm. 283.

daerah itu sendiri. Peran serta masyarakat ini harus terlaksana dalam kehidupan sehari-hari melalui mekanisme demokrasi.⁵

Dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi landasan hukum aturan tentang kewenangan daerah yang nyata dijelaskan mengenai hak dan kewajiban pemda. Lingkungan hidup masuk kedalam urusan pemerintah. Kewenangan daerah ada sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena dalam kondisi dimana masalah lingkungan di tiap-tiap daerah berbeda-beda, dalam hal itu ada beberapa daerah yang memperlakukan khusus dalam mengurus permasalahan lingkungannya. Maka dari itu adanya wewenang pemda untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri untuk menentukan rencana pembangunan sesuai dengan keperluan daerah.

Desentralisasi ialah konsep yang tujuannya untuk mendekatkan antara pemda dengan masyarakatnya, sehingga pemda dalam hal pembangunan bisa menunjang permasalahan-permasalahan yang nantinya akan dialami oleh masyarakat. Otonomi daerah berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara aturan tidak bisa dipisahkan karena saling keterkaitan.⁶ Maka dari itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu pendelegasian kewenangan yang harus diatur secara terstruktur, agar mudah dalam pengendaliannya.

Kewenangan pemerintah dalam PPLH yang terdapat dalam UU Pemerintahan Daerah, yang didalamnya secara langsung memberi wewenang dalam urusan terkait lingkungan hidup. Ada 11 Sub bidang dalam lempira huruf K, UU Pemerintahan Daerah:

1. Perencanaan lingkungan hidup,
2. Kajian lingkungan hidup strategis,
3. Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup,
4. Keanekaragaman hayati,
5. Bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun,
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
8. Pelatihan, pendidikan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat,
9. Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat,
10. Pengaduan lingkungan hidup,
11. Persampahan.

Wewenang pemerintah daerah terkait lingkungan hidup berawal dari pasal 63 ayat 2 dan 3 UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang

⁵ Risno Mina, "Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup", *Arena Hukum* Vol. 9 No. 2, (2019), hlm. 152.

⁶ Wijayanti, S. N., "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014". *Jurnal media hukum*, 23(2), 186-199.

memberikan mandat dalam hal tugas atau arahan serta tanggung jawab kepada pemerintah daerah supaya mampu menentukan pembangunan apa saja yang harus dilaksanakan di setiap wilayahnya yang mendasar atas keberlangsungan lingkungan hidup sesuai dengan pengaturannya.

Latihan perbaikan yang diselesaikan pada dasarnya akan mendorong dampak pada iklim umum. Melaksanakan standar yang layak dan alami dalam pelaksanaan perbaikan, efek pada iklim yang ditimbulkan oleh berbagai kegiatan ditelaah dari awal perencanaan hingga pengendalian pengaruh negatif agar peningkatan pengaruh positif dapat disiapkan secepat dini.⁷ Perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut menggunakan AMDAL dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, dan merupakan syarat untuk mendapatkan izin lingkungan.⁸

Kendala-kendala yang akan dihadapi Pemerintah Daerah dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (6) mengatakan Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Pada dasarnya pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dalam pemberian izin. Pemberian izin itu dimaksudkan untuk mengendalikan pengusaha dan/ atau masyarakat guna mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. Adanya otonomi daerah telah memebrikan perubahan dalam bidanh lingkungan hidup, pemerintah daerah yang menjadi badan kekuasaan di daerah sebagai lembaga ynag harus mewujudkan, melaksanakan dan menjalankan kebijakan-kebijakan bagi masyarakat di daerahnya.

Menurut UU nomor 32 tahun 2009 tentang PPLHyang didefinisikan sebagai satu kesatuan yang berada dalam sebuah ruang yang melibatkan seluruh unsur seperti benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia serta peilakunya yang dipandang dapat memberikan dampak kelanjutan prikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup. Maka dari itu, segala sesuatu yang berlaku dalam lingkungan hidup harus satu tujuan dengan PPLH. Apabila aturan hukum yang diberlakukan tidak satu tujuan dengan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keadaan lingkungan hidup akan terancam oleh kelakuan manusia yang sangat berpengaruh pada lingkungan dalam keberlangsungan hidup. Seperti halnya undang-undang cipta kerja diberlakukan yang didalamnya termuat perubahan-perubahan peraturan dalam penyederhanaan izin lingkungan secara tidak sengaja

⁷ Jenis saha/kegiatan wajib AMDAL dan UKL-UPL, <https://newberkeley.wordpress.com/2011/07/26/jenis-usaha-kegiatan-wajib-amdal/>, diakses pada 23 Mei 2021.

⁸ *Ibid.*

hal demikian menghalangi pembangunan berkelanjutan karena dengan begitu perizinan lingkungan dapat secara mudah didapatkan.

Meneliti kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam memberikan kewenangan tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip yang terkait dengan legislatif di sekitarnya. Tentang kewenangan dan kewajiban pemerintah pusat dan penyelenggara negara terdekat dalam UUPPLH diatur dalam pasal 63 yang memerintahkan bahwa badan publik mempunyai kekuasaan dan kewajiban untuk memberikan izin alam, pemerintah umum juga pada badan legislatif dan daerah/perkotaan untuk memberikan izin pada masyarakat lokal/perkotaan. Membahas desentralisasi, desentralisasi adalah pertukaran kekuatan dari pemerintah pusat ke negara bagian terdekat. Dalam pelaksanaannya, terdapat jabatan pemerintahan yang berada di bawah kekuasaan pemerintah daerah di luar kewenangan publik yang dilimpahkan, kewenangan publik tersebut dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan dan menunjuk suatu tugas administrasi kepada wakil pimpinan sebagai delegasi dari otoritas publik atau menyerahkan suatu masalah kepada pemerintah daerah atau pemerintah kota yang potensial dalam kaitannya dengan standar kewajiban bantuan.

Dilihat dari pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada dasarnya ada 3 klasifikasi, yang pertama urusan pemerintahan yang dikerjakan oleh pemerintah pusat, urusan pemerintahan yang diselesaikan oleh pemerintah bersama, dan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah/daerah. Dalam peraturan dan pedoman yang mengatur tentang negara teritorial adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kekuasaan Kewenangan Umum Dan Kekuasaan Daerah Sebagai Daerah Kabupaten Yang Mandiri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakomodir pelaksanaan sebesar-besarnya standar kemerdekaan kepada negara-negara tetangga, namun peraturan ini belum secara tegas mengatur pembagian kekuasaan antara tengah dan daerah, selain itu pemerintah pusat tidak memberikan kedudukan penuh kepada daerah-daerah yang merdeka. dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah masing-masing. Sebanding dengan kekuasaan, dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bawah kedudukannya, kecuali hal itu tidak ditetapkan untuk menjadi urusan pemerintahan. Kemudian, pada pasal 2 disebutkan bahwa dalam menyelesaikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, DPRD provinsi melakukan kemandirian yang sebesar-besarnya untuk mengawasi dan mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan sendiri sesuai dengan standar kemandirian dan tugas pembantuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, tertulis bahwa urusan yang menjadi kewenangan daerah terbagi dua yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan pemda mengenai pelayanan dasar, yaitu: pekerjaan umum, kesehatan, penataan ruang, lingkungan

hidup, koperasi dan usaha kecil menengah, kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketahanan pangan, perumahan, pertanahan, komunikasi dan informatika, otonomi daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, keluarga dan berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, statistic. Urusan pemerintahan pilihan ialah urusan yang berpotensi dan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan keadaan, khas dan keunggulan daerah yang bersangkutan, yang menjadi urusan pilihan ialah kelautan, pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, pariwisata, transmigrasi dan energy sumber daya mineral. Urusan pemerintah yang wajib dan urusan pemerintah yang pilihan diluar urusan pemerintah pusat dilaksanakan oleh pemda, selama jadi kewenangan daerah harus dilaksanakan oleh pemda.

Melihat terbatasnya sumber daya maupun keuangan yang dimiliki oleh setiap daerahnya, dari itu penyelenggaraan urusan pemerintahan diutamakan pada urusan yang bersifat wajib kemudian urusan yang pilihan agar menuju kesejahteraan masyarakat diselaraskan dengan keadaan, potensi, dan khas daerah.

Lingkungan merupakan urusan wajib, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 huruf H tentang Pembagian Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan, ada 2 (dua) sub-bidang dan 19 sub-bidang lain yang diarahkan. 2 sub-area yang tercatat adalah pengendalian dampak terhadap lingkungan yang terdiri dari 18 sub-area dan perlindungan aset reguler yang terdiri dari 1 sub-area. Sub-bidang yang diingat untuk mengendalikan dampak ekologis adalah:

1. Pengelolaan limbah B3,
2. Amdal,
3. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air,
4. Pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara,
5. Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan pesisir dan laut,
6. Penegdantian pencemaran dan/ atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/ atau lahan,
7. Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakn tanah untuk kegiatan,
8. Penanggulanagan, pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana,
9. Standar nasional indoensai dan standr kompetensi personil bidang lingkungan hidup,
10. Pengeembangan perangkat ekonomi lingkungan,
11. Penerapan sistem menejemen lingkungan, eklabel. Produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan,
12. Pendidikan dan pelatihan,
13. Pelayanan bidang lingkungan hidup,

14. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah bidang lingkungan hidup,
15. Penegakan hukum lingkungan,
16. Perjanjian internasional dibidang pengendalian dampak lingkungan,
17. Perubahan iklim dan perlindungan atmosfer,
18. Laboratorium lingkungan.

kemudian bidang dalam konservasi sumber daya alam ialah keanekaragaman hayati.

Berdasarkan UUPPLH, izin lingkungan, izin usaha dan/ atau izin kegiatan dalam cara mendapatkan wewenangnya di miliki oleh menteri, gubernur, bupati/walikota. Hal ini juga pemda berwenang untuk memberikan izin PPLH dan bertanggung jawab terhadap tindakanya yang diambil.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal yang esensial berkaitan dengan administrasi publik. Adapun administrasi yang dilakukan oleh otoritas publik, salah satunya terkait dengan otorisasi administrasi. Sebagai jenis bantuan publik, pemberian izin harus didasarkan pada standar luas administrasi yang baik sebagai standar sosial bagi otoritas pemerintah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa standar pelaksanaan kebijakan digunakan sebagai dasar pengelolaan kebijakan sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Asas kepentingan umum,
2. Asas kepastian hukum,
3. Asas kesamaan hak,
4. Asas keseimbangan hak dan kewajiban,
5. Asas keprofesionalan,
6. Asas partisipatif,
7. Asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif,
8. Asas keterbukaan,
9. Asas akuntabilitas,
10. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan,
11. Asas ketepatan waktu,
12. Asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan,

Pemerintah melakukan kegiatan pembangunan harus memikirkan pengaruh-pengaruh yang akan terjadi terhadap lingkungan dampak dari usaha dan/atau kegiatan. Asas tanggung jawab negara sangat penting untuk memikirkan berapa besaran dana yang harus dikeluarkan dalam menghadapi dampak negatif yang akan terjadi pada lingkungan selama usaha atau kegiatan berlangsung. Pembangunan tidak dilihat hanya dari segi fisik saja tetapi harus dilihat juga dari sisi aturan dan kebijakan yang ditinjau oleh pemerintah. Usaha pemerintah dalam melakukan upaya PPLH dilakukan dengan cara administratif, salah satunya melalui perizinan

lingkungan. Perizinan lingkungan harus bersifat mencegah, yang tujuannya untuk mencegah dan meminimalisir suatu dampak terhadap lingkungan.⁹

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dengan bentuk usaha/kegiatan pada dasarnya akan meningkatkan pengaruh terhadap lingkungan. Adanya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai kegiatan pembangunan harus ditelaah dari pertama perencanaan sampai selesai pembangunan sehingga pengendalian efek negatif dan pengembangan efek positif dapat disiapkan secepatnya. Perangkat yang dipakai dalam melakukan kegiatan pembangunan ialah harus ada amdal dan ukl-upl agar mendapatkan izin lingkungan.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, aturan terkait perizinan UUPPLH ialah aturan hukum yang bersifat pencegahan. Usaha pencegahan yang bentuk pengendalian akibat lingkungan hidup harus dilakukan dengan maksimum dalam pengawasan dan perizinannya. Apabila pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah terjadi, secepatnya harus dilakukan usaha untuk melakukan penekanan penegakan hukum yang lancar, konsisten serta konsekuen atas kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang telah terjadi. Dengan asumsi bahwa kerusakan dan kontaminasi ekologis telah terjadi, penting untuk mengembangkan teknik yang sah untuk keamanan ekologis dan eksekutif yang tegas, poin demi poin dan tanpa cacat untuk menjamin keyakinan yang benar untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam hal demikian pemerintah pusat wajib membuat indeks dan kategorisasi usaha. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dalam catatan atas bacaan UU ciptaker mengatakan bahwa aturan perizinan berbasis risiko tidak bisa digunakan dengan baik di Indonesia karena penentuannya yang risiko mengarah subjektif, mudah didebatkan, dan perlu data dalam penilaian risiko. Terdapat sebagian ketentuan pengaturan dalam undang-undang cipta kerja yang akan diatur lebih lanjut melalui PP, seperti dalam pasal 12.¹⁰ PP merupakan pembuatan hukum yang diberikan oleh pemerintah pusat secara independen, tanpa adanya peran dari masyarakat ataupun lembaga perwakilan rakyat. Tentu hal ini akan menjadi masalah yang cukup besar, karena dalam pembuatannya hingga di sahkan tidak ada kesertaan masyarakat dalam mengambil keputusan, sedangkan perizinan usaha dan kegiatan akan sangat berakibat pada masyarakat.

PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 beberapa aturan dalam peraturan pemerintah tersebut telah memotong sebagian birokrasi dalam investasi yang berkaitan dengan lingkungan. Kini, izin investasi tak

⁹ Devara, E., Priyanta, M., & Adharani, Y. Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1) (2021), 102-116.

¹⁰ Model perizinan berbasis risiko yang penuh risiko dalam UU Cipta Kerja, <https://www.mongabay.co.id/2020/10/10/model-perizinan-berbasis-resiko-yang-penuh-resiko-dalam-uu-cipta-kerja/>, diakses pada 23 Mei 2021.

lagi selaras, tapi berbasis resiko. Demikian juga terdapat sejumlah perubahan dalam penilaian amdal.¹¹ Adanya undang-undang ciptaker disederhanakan proses perizinannya dengan memperbaharui perizin lingkungan ke perizinan berusaha. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat menyimpulkan sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum.¹² Perizinan berbasis risiko dalam undang-undang ciptaker berurusan dengan para pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha yang akan mencemari dan merusak lingkungan sekitar. Izin akan semakin sulit dikeluarkan apabila tingkat resikonya semakin tinggi. Seumpama terjadi kesalahan dan/atau perusahaan tidak menjaga kualitas lingkungannya sesuai yang tercatat pada amdal, maka basis resikonya negatif, dan yang akan terkena dampaknya ialah izinnya yaitu perizinan berusaha. Dicabutnya perizinan usaha bagi perusahaan yang telah mencemari lingkungan merupakan salah satu usaha pencegahan supaya kerusakan lingkungan tidak semakin berat. Kelestarian lingkungan ini juga dilindungi dalam usaha peningkatan standarisasi kriteria dalam NSPK termuat dalam sertifikat standar UKL-UPL dan Amdal.¹³

Penghapusan beberapa kewenangan pemda akan berakibat pada aspek penyelenggaraan pemda. Kekuasaan pemda tidak lagi UU tapi jadi bersandar pada standar dan norma yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat lewat peraturan pemerintah. Cara ini mungkin dapat menyelesaikan kerumitan dalam hal menyatukan peraturan pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Namun cara ini seperti mengesampingkan pemerintah daerah sebagai unsur yang perlu diberikan wewenang dalam mengelola kekuasaan. Undang-undang ciptaker juga menutup mata untuk bisa melihat bagaimana beranekaragam situasi dan potensi di tiap-tiap wilayah. Sementara pemisahan kewenangan di pemda telah diberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk berinovasi yang nantinya akan berpengaruh terhadap pelayanan publik.

Penyederhanaan aturan-aturan lewat Undang-Undang Ciptaker harusnya pemda tetap diikuti sertakan dalam meretaskan permasalahan di daerah tidak hanya menyerahkan kepada pemerintah pusat. Hal ini tujuannya agar pemerintah daerah dapat melaksanakan wewenang dan tugas terkait perbincangan yang ada di daerahnya dan pemerintah pusat hanya mengambil wewenang jika dibutuhkan. Undang-undang ciptaker tampaknya ingin mengatasi permasalahan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar lembaga pemerintahan dengan memusatkan kekuasaan ada pada pemerintah pusat. Tetapi demikian langkah yang telah dilakukan telah meruntuhkan desentralisasi. Apabila desentralisasi menjadi terbatas, akan terbatas juga kesempatan kontribusi dan inisiatif pemda. Oleh karena itu, undang-undang ciptaker sesungguhnya juga telah meruntuhkan makna otonomi dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dimulai sejak reformasi.

¹¹Suryani, A. S. Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan. *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, XII(20), 2020. 13–18.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

Pendekatan berbasis risiko dan persetujuan lingkungan harus diawasi baik dari tahap perencanaan hingga pengawasan sehingga dalam implementasinya tidak melahirkan permasalahan baru serta penegakan hukum baik secara administratif maupun pidana dapat berjalan dengan baik.¹⁴

Keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan harus diperhatikan dan dipertahankan. Ketidakseimbangan antara hal tersebut akan menimbulkan berbagai macam dampak, baik dari dampak sosial, kemiskinan, dampak lingkungan, serta dampak kesehatan yang berpengaruh terhadap masyarakat. Prinsip berkelanjutan harus diterapkan selaras dengan perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan. Keberadaan lingkungan tidak hanya memperhatikan generasi masa kini melainkan, untuk generasi di masa yang akan datang.¹⁵

Kendala yang akan dihadapi dimasa yang akan datang terhadap kebijakan penegakan hukum akan menjadikan adanya pemilahan tanggung jawab antara berdasarkan dari pempus atau pemda, jangan sampai pemerintah pusat hanya mengeluarkan kebijakan saja dan tidak memperhatikan lingkungan di daerah tapi tanggung jawab dan lainnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Sebelum kebijakan atau izin lingkungan dikeluarkan, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah harus tau detail bagaimana kondisi lingkungan, masyarakat setempat apabila ada usaha/kegiatan yang dilaksanakan di daerah tersebut. Maka dari itu, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus mempunyai dasar kebijakan yang telah dirancang sebaik mungkin, agar usaha/kegiatan yang dijalankan tidak ada perbedaan kebijakan satu sama lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Mencermati pembicaraan masalah di atas, cenderung beralasan bahwa kehadiran Peraturan No. 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker telah mengambil alih kekuasaan provinsi untuk menyusun strategi-strategi yang berhubungan dengan izin ekologi, misalnya Amdal dan UKL- UPL yang menimbulkan pembatasan kekuasaan teritorial yang akan mempengaruhi pendekatan pemerintah pusat dalam hal perizinan. Keadaan yang tidak sesuai dengan keadaan setiap daerah. Keadaan sekarang ini jelas akan memiliki efek yang tidak menentu di masa sekarang atau di kemudian hari.

Hal-hal yang searah dengan ketentuan amdal, yang juga menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat dan aktivis lingkungan ialah dihapusnya pasal mengenai kewajiban izin lingkungan. Dalam undang-undang cipta kerja, izin lingkungan tidak dibuat dengan jelas, agar mendapatkan izin usaha pengusaha harus mendapatkan keputusan mengenai kelayakan lingkungan. Izin lingkungan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁴ Devara, E., Priyanta, M., & Adharani, Y. Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1) 2021, 102-116.

¹⁵ Ibid.

diubah tata bahasa dan substansinya menjadi persetujuan lingkungan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja. Perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama mengenai Amdal dan izin lingkungan dipandang berbagai aktivis lingkungan sebagai degenerasi yang nantinya akan mengancam kelestarian alam, apalagi amdal digunakan untuk kegiatan yang beresiko tinggi, sedangkan landasan atiran untuk menentukan kegiatan yang beresiko rendah atau tinggi belum jelas aturannya sampai sekarang.

Kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja melemahkan keterlibatan pihak masyarakat, karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja hanya masyarakat yang terdampak langsung, apabila pemerintah hanya melihat masyarakat yang terdampak langsung bagaimana dengan usaha/kegiatan yang dilakukan membuang seperti limbah B3 ke aliran sungai, karena sepanjang aliran sungai tersebut banyak masyarakat yang terkena dampaknya.

Kendala yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah adalah pada penetapan kebijakan yang diambil atau dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang tidak sejalan dengan asas dekonsentrasi yang seharusnya kebijakan ada pada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang mengetahui keadaan di setiap daerah masing-masing, karena setiap daerah mempunyai ciri dan karakteristiknya masing-masing, jadi tidak bisa disamakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Keberadaan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sama saja menghilangkan konsep otonomi daerah, sedangkan pemerintah daerah secara jelas akan mengetahui bagaimana kondisi di setiap daerahnya, jika pembangunan akan berdampak pada kondisi alam dan merugikan masyarakat maka pemerintah daerah berhak dan wajib untuk menghentikan pembangunan tersebut. Kedudukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konsep demokrasi kedudukannya sama rata. Kesetaraan ini karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga pemerintah pusat dan pemda bisa mensejahterakan masyarakat di setiap daerah melalui kordinasi.

Saran

Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dalam konteks hukum lingkungan banyak sekali pihak masyarakat dan asosiasi lingkungan hidup yang menolak karena kebijakan yang ada di dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan lingkungan hidup dan mempermudah bagi para perusahaan (pengusaha). Atas dasar tersebut, penulis memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebaiknya meninjau ulang undang-undang tersebut karena banyak isi dari pasal pasalnya yang kontra terutama dengan masyarakat atau aktivis lingkungan hidup. Kebijakan yang terdapat dalam undang-undang cipta kerja lebih didominasi kepada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tidak diutamakan. Pihak yang mengetahui kondisi dan situasi di setiap daerah masing-masing yaitu pejabat daerah (pemerintah daerah),

apabila pemerintah daerah tidak bisa menjalani dengan baik maka pemerintah pusat memberikan teguran ataupun sanksi kepada pemerintah daerah. Disisi lain Undang-Undang Cipta Kerja secara tidak langsung menghilangkan asas otonomi daerah. Apabila Undang-Undang Cipta Kerja dalam bidang lingkungan terus diberlakukan di Indonesia, perlu di kaji ulang pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja, agar undang-undang tersebut tidak memberikan dampak yang negatif kepada lingkungan maupun masyarakat yang terdampak oleh usaha/kegiatan.

Ucapan Terima Kasih

Penulisan jurnal ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Kampus yang telah berjasa menjadi wadah bagi penulis untuk mencari ilmu dan mengembangkan segala potensi diri hingga penulis berada pada titik sekarang ini.

Selanjutnya dengan segala ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa memberikan semangat, dukungan dan do'a sepuh hati untuk penulis selama perkuliahan, khususnya selama proses penulisan tugas akhir ini.

1. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir.
2. Orang tua penulis, ayahanda Ruhiyat dan ibunda Heni Suhaeni tercinta yang selalu dan tak pernah lelah mendo'akan dan mendorong penulis agar dapat memperoleh dan meraih ilmu baik moril dan materil, serta selalu ada kala penulis membutuhkan.
3. Bapak Dr. H. Imamulhadi, S.H., M.H., selaku pembimbing pertama dan Ibu Yulinda Adharani, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua dengan dedikasi tinggi, ketekunan dan ikhlas beliau mendampingi, membimbing, memberikan semangat, mengoreksi dan meluruskan jalannya penelitian ini dari awal pembuatan usulan penelitian sampai terselesaikannya tugas akhir.
4. Bapak Dr. Dadang Epi Sukarsa, S.H., M.H., selaku penguji pertama dan Ibu Dr. Nadia Astriani, S.H., M.H., selaku penguji kedua, yang telah menguji materi dalam sidang penulisan tugas akhir.
5. Prof. Dr. Rina Indistuti, S.E., M.SIE., selaku Rektor Universitas Padjadjaran.
6. Dr. Idris, S.H., M.A., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
7. Dr. Anita Afriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
8. Dr. H. Imamulhadi, S.H., M.H, selaku Kepala Departemen sekaligus Dosen Wali penulis Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
9. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran khususnya Program Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria.

10. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
11. Kakakku tercinta Heru Gustiana, S.IP., yang telah memberikan kasih sayang dan motivasi untuk terus semangat selama penulisan tugas akhir.
12. Jenny Dwi Annysya Mulyadi, S.E., yang selalu memberikan semangat, membantu dan memberikan do'a kepada penulis untuk selalu sabar dalam penyelesaian penulisan tugas akhir.
13. Sahabat seperjuangan Fikry, Ulfah dan Rama, yang telah memberikan motivasi, semangat dan mengerjakan penulisan tugas akhir bersama-sama sehingga penulis tidak merasa berjuang sendirian.
14. Rekan-rekan seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran angkatan 2017.
15. Sahabat di Pecinta Alam Mahianuraca yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis.
16. Kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penyelesaian tugas akhir ini, baik secara khusus telah disebutkan di atas maupun yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akib, M. Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014;
- Blanchard, K., Hersey, P., & Johnson, D. Management of organizational behavior utilizing human resources (7th ed.). New Jersey: Prentice Hall, Inc. 1996;
- Irfan Setiawan, Handbook Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Wahana Resolusi. 2018.
- Muqsith, M. A. UU Omnibus law yang Kontroversial. 'ADALAH, 2020;
- Ni'matul Huda. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Penerbit Nusa Media. 2019;
- Rangkuti, Siti Sundari. Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional. Surabaya: Airlangga University Press (Ed.2), 1996.

Jurnal

- Ary Fatanen, "Eksistensi Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja", *Khazanah Hukum*, Vol. 3. No. 1, (2021);
- Devara, E., Priyanta, M., & Adharani, Y. Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 1(1), (2021). <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.641>;

- Hariyanto, H., "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia" *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(2), (2020);
- Nur, M. I., Natasha Fraiskam, Renti Friska Pangaribuan, & Edo Clarita Samad. Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampak Dari UU Ciptaker Bagi Lingkungan. *Jurnal Syntax Admiration* 2(12), (2021);
- Risno Mina, "Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup", *Arena Hukum*, Vol. 9 No. 2, (2019);
- Said, A. R. A., "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), (2015);
- Suryani, A. S. Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan. *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, XII(20), (2020);
- Sutrisno, B., "Kerancuan Yuridis Kewenangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah". *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(17), (2013);
- Wijayanti, S. N., "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014". *Jurnal Media Hukum*, (2017).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sumber lain

Model Perizinan Berbasis Resiko yang Penuh Resiko dalam UU Cipta Kerja,
<https://www.mongabay.co.id/2020/10/10/model-perizinan-berbasis-resiko-yang-penuh-resiko-dalam-uu-cipta-kerja/>;

Urun Rembug “Manusia dan Lingkungan” Amdal Pasca Judicial Review MK Atas UU Cipta Kerja (Telaah Kritis UU Cipta Kerja Dalam Perspektif Lingkungan);
<https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>.